



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DJAMA ALIAS DAENG DJAMA BIN SULAEMAN |
| 2. Tempat lahir | : Jeneponto |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun/12 Agustus 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Supir |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Marlin, S.H., M.H., CMLC dan rekan-rekan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi yang beralamat di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DJAMA Alias DAENG DJAMA Bin SULAEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak menjual membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJAMA Alias DAENG DJAMA Bin SULAEMAN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (ujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **DJAMA Alias DAENG DJAMA Bin SULAEMAN** denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka digantri dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Surya berwarna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,59 (satu koma lima Sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kantong Plastik Bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar tissu yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar sachet bening berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;

Terhadap total 8 (delapan) sachet yang berisi Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat netto seluruhnya 0,4122 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa sebanyak 0,3300 gram

- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna biru nomor simcard 085272421271;
- 25 (dua puluh lima) lembar Sachet Kosong;
- 1 (satu) buah Alat Isap Bong;
- 1 (satu) buah Buku Catatan;

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **DJAMA Alias DAENG DJAMA Bin SULAEMAN** hari pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 18.15 WITA atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika, berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Lelaki BOMBOM (DPO) bertujuan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan mengatakan "*adakah barang ta*", kemudian Lelaki BOMBOM (DPO) menjawab "*nda ada, tapi saya telfonkan dulu*" kemudian Lelaki BOMBOM (DPO) mengatakan "*ada katanya tapi kess*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya jangan sampe saya mengirim uang baru bahannya tidak datang*" kemudian Lelaki BOMBOM (DPO) mengatakan "*ada ji transfer mi dulu uangnya*". Setelah itu sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa menuju ke BRI LINK di Jeti PT. TIRAN INDONESIA untuk mentransfer uang pembelian Narkotika Jenis Shabu sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menelfon Lelaki BOMBOM (DPO) mengatakan "*adami saya transfer coba cek dulu*". Setelah itu sekitar pukul 15.20 WITA Terdakwa diarahkan mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di tanggul jeti PT. Tiran Indonesia tepatnya diatas tanah yang dibungkus menggunakan pembungkus Indomie sedap sebanyak 2 (dua) sachet. Lalu Terdakwa pulang ke mess dan membagi Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Lelaki BOMBOM (DPO) menjadi 8 (delapan) sachet dengan rincian 2 (dua) sachet akan Terdakwa jual per sachet seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 6 (enam) sachetnya akan Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa konsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa masih pada hari yang sama pukul 18.15 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di mess, datang saksi ZULKIFLI dan saksi HAFIUDDIN Bersama tim opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Utara Unit 2 Subdit 1 yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga bahwa disekitar desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana saat pengeledahan Terdakwa disaksikan oleh saksi ISNAWY dan saksi RIALDY selaku saksi masyarakat, menemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah pembungkus rokok surya berwarna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,59 (satu koma lima Sembilan) gram berada dan ditemukan didalam mes kamar tidur Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar tissu yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar sachet bening berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram berada dan ditemukan didalam mes kamar tidur Terdakwa didekat pembungkus rokok;

o1 (satu) buah *handphone* merk Readmi warna biru nomor simcard 085272421271 berada dan ditemukan diatas Kasur Terdakwa;

o25 (dua puluh lima) lembar sachet kosong berada dan ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa;

o1 (satu) buah alat isap bong berada dan ditemukan didalam mes disamping kasur Terdakwa;

o1 (satu) buah buku catatan berada dan ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Narkotika Jenis Shabu sejak bulan juli 2023 dan setiap hasil penjualan narkotika tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), - ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4631 /NNF/ XI/ 2023, tanggal 10 November 2023, yang diketahui A.n KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm.,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si., terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4122 (nol koma empat satu dua dua) gram, 1 (satu) botol plastik bekas bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar POSITIF(+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **DJAMA Alias DAENG DJAMA Bin SULAEMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DJAMA Alias DAENG DJAMA Bin SULAEMAN** hari pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 18.15 WITA atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika, berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Lelaki BOMBOM (DPO) bertujuan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan mengatakan *"adakah barang ta"*, kemudian Lelaki BOMBOM (DPO) menjawab *"nda ada, tapi saya telfonkan dulu"* kemudian Lelaki BOMBOM (DPO) mengatakan *"ada katanya tapi kess"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya jangan sampe saya mengirim uang baru bahannya tidak datang"* kemudian Lelaki BOMBOM (DPO) mengatakan *"ada ji transfer mi dulu uangnya"*. Setelah itu sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa menuju ke BRI LINK di Jeti PT. TIRAN INDONESIA untuk mentransfer uang pembelian Narkotika Jenis Shabu sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menelfon Lelaki BOMBOM (DPO) mengatakan *"adami saya transfer coba cek dulu"*. Setelah itu sekitar pukul 15.20 WITA Terdakwa diarahkan mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di tanggul jeti PT. Tiran Indonesia tepatnya diatas tanah yang dibungkus menggunakan pembungkus Indomie sedap sebanyak 2 (dua) sachet. Lalu Terdakwa pulang ke mess dan membagi Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Lelaki BOMBOM (DPO) menjadi 8 (delapan) sachet dengan rincian 2 (dua) sachet akan Terdakwa jual per sachet seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 6 (enam) sachetnya akan Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa konsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa masih pada hari yang sama pukul 18.15 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di mess, datang saksi ZULKIFLI dan saksi HAFIUDDIN Bersama tim opsial Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Utara Unit 2 Subdit 1 yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga bahwa disekitar desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, lalu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saat penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh saksi ISNAWY dan saksi RIALDY selaku saksi masyarakat, menemukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) buah pembungkus rokok surya berwarna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,59 (satu koma lima Sembilan) gram berada dan ditemukan didalam mes kamar tidur Terdakwa;
- o1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar tissu yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar sachet bening berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram berada dan ditemukan didalam mes kamar tidur Terdakwa didekat pembungkus rokok;
- o1 (satu) buah *handphone* merk Readmi warna biru nomor simcard 085272421271 berada dan ditemukan diatas Kasur Terdakwa;
- o25 (dua puluh lima) lembar sachet kosong berada dan ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa;
- o1 (satu) buah alat isap bong berada dan ditemukan didalam mes disamping kasur Terdakwa;
- o1 (satu) buah buku catatan berada dan ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Narkotika Jenis Shabu sejak bulan juli 2023 dan setiap hasil penjualan narkotika tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),-;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4631 /NNF/ XI/ 2023, tanggal 10 November 2023, yang diketahui A.n KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm.,M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si., terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4122 (nol koma empat satu dua dua) gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar POSITIF(+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **DJAMA Alias DAENG DJAMA Bin SULAEMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAFIUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WITA di Basecamp PT. Tiran yang terletak di Desa Lameuru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara karena dugaan penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan lainnya dari Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara mendapat informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu di sekitar daerah Basecamp PT. Tiran, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan rekan lainnya menuju ke lokasi dan saat sampai di lokasi Saksi bersama rekan lainnya langsung masuk ke dalam kamar basecamp karyawan PT. Tiran, tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan ketika masuk, saat itu Terdakwa sedang berbaring diatas kasur dengan ditemani oleh 2 (dua) orang teman sekamarnya, kemudian Saksi dan rekan lainnya langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah badan serta tempat tidur Terdakwa, dimana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya yang didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar Sachet Plastik Bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu dengan total berat brutto 3,56 g (tiga koma

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima enam) gram atau berat netto 0,4122 (nol koma empat satu dua dua gram), 1 (satu) buah lembar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna biru dengan sim card 085272421271, 25 (dua puluh lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah Alat Isap Bong, 1 (satu) buah Kantong Plastik Bening dan 1 (satu) buah Buku Catatan, kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari seorang kenalnya bernama Bombom;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengaku sebagai pengedar dan pemakai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, barang bukti berupa buku catatan berisikan tentang rekapan penjualan paket Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti paket Narkotika Jenis Shabu dan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4631 /NNF/ XI/ 2023, tanggal 10 November 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4122 g (nol koma empat satu dua dua gram) , 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar Positif(+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ISNAWY RAHMAT, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WITA di Desa Lameuru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara karena dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya yang didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar Sachet Plastik Bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 3,56 g (tiga koma lima enam) gram atau berat netto 0,4122 g (nol koma empat satu dua dua gram), 1 (satu) buah lembar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna biru dengan sim card 085272421271, 25 (dua puluh lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah Alat Isap Bong, 1 (satu) buah Kantong Plastik Bening dan 1 (satu) buah Buku Catatan, kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu yang dimilikinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menyimpan 8 (delapan) sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 3,56 g (tiga koma lima enam) gram tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di PT. Tiran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WITA di Basecamp PT. Tiran yang terletak di Desa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lameuru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara karena dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa hubungi Bombom untuk memesan Narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa mengatakan *"adakah barang ta?"* lalu Bombom menjawab *"nda ada, tapi saya telfonkan dlu teman"* lalu Bombom mengatakan *"ada katanya tapi di kess (tunai)"*, lalu Terdakwa mengatakan *"iya jangan sampe saya mengirim uang baru bahannya tidak datang"* lalu Bombom mengatakan *"ada ji transfer mi dulu uangnya"*, setelah itu pada pukul 14.30 WITA Terdakwa menuju ke BRI Link di jeti PT. Tiran Indonesia kemudian Terdakwa mentransfer Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.20 WITA Terdakwa diarahkan untuk mengambil tempelan paket Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di atas tanah tanggul jeti PT. Tiran Indonesia. Kemudian pada pukul 17.30 WITA Terdakwa kembali ke Mess PT. Tiran Indonesia kemudian setibanya di mess, sachet Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) sachet dan sebagian ada juga yang Terdakwa konsumsi. Selanjutnya, pada pukul 18.15 WITA datang anggota kepolisian dari Polda Sultra menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya yang didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar Sachet Plastik Bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 3,56 g (tiga koma lima enam) gram atau berat netto 00,4122 g (nol koma empat satu dua dua gram), 1 (satu) buah lembar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna biru dengan sim card 085272421271, 25 (dua puluh lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah Alat Isap Bong, 1 (satu) buah Kantong Plastik Bening dan 1 (satu) buah Buku Catatan, kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Bombom sebanyak 3 (tiga) kali untuk dijual dan sebagian dikonsumsi dimana pembelian terakhir belum sempat Terdakwa jual kepada teman-teman

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kerja Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;

- Bahwa barang bukti berupa buku catatan tersebut berisikan nama-nama pembeli tapi kebanyakan adalah nama pembeli yang belum melunasi pembayaran dan juga ada catatan terkait pembeli chip permainan judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Surya berwarna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,59 (satu koma lima Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Kantong Plastik Bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar sachet bening berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;

Dengan total 8 (delapan) sachet yang berisi Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat netto seluruhnya 0,4122 g (nol koma empat satu dua dua gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa sebanyak 0,3300 (nol koma tiga tiga nol nol) gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna biru nomor simcard 085272421271;
- 25 (dua puluh lima) lembar Sachet Kosong;
- 1 (satu) buah Alat Isap Bong;
- 1 (satu) buah Buku Catatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4631 /NNF/ XI/ 2023, tanggal 10 November 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 00,4122 g (nol koma empat satu dua dua gram), 1 (satu) botol plastik bekas bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar Positif(+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WITA di Basecamp PT. Tiran yang terletak di Desa Lameuru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara karena dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai supir di PT. Tiran;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa hubungi Bombom untuk memesan Narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa mengatakan "*adakah barang ta?*" lalu Bombom menjawab "*nda ada, tapi saya telfonkan dlu teman*" lalu Bombom mengatakan "*ada katanya tapi di kess (tunai)*", lalu Terdakwa mengatakan "*iya jangan sampe saya mengirim uang baru bahannya tidak datang*" lalu Bombom mengatakan "*ada ji transfer mi dulu uangnya*", setelah itu pada pukul 14.30 WITA Terdakwa menuju ke BRI Link di jeti PT. Tiran Indonesia kemudian Terdakwa mentransfer Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.20 WITA Terdakwa diarahkan untuk mengambil tempelan paket Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di atas tanah tanggul jeti PT. Tiran Indonesia. Kemudian pada pukul 17.30 WITA Terdakwa kembali ke Mess PT. Tiran Indonesia kemudian setibanya di mess, sachet Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) sachet dan sebagian ada juga yang Terdakwa konsumsi. Selanjutnya, pada pukul 18.15 WITA datang anggota kepolisian dari Polda Sultra menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya yang didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar Sachet Plastik Bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 3,56 g (tiga koma lima enam) gram atau berat netto 0,4122 g (nol koma empat satu dua dua gram), 1 (satu) buah lembar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna biru dengan sim card 085272421271, 25 (dua puluh lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah Alat Isap Bong, 1 (satu) buah Kantong Plastik Bening dan 1 (satu) buah Buku Catatan, kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Bombom sebanyak 3 (tiga) kali untuk dijual dan sebagian dikonsumsi dimana pembelian terakhir belum sempat Terdakwa jual kepada teman-teman ditempat kerja Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa benar terhadap barang bukti paket Narkotika Jenis Shabu dan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4631 /NNF/ XI/ 2023, tanggal 10 November 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4122 g (nol koma empat satu dua dua gram), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Setiap Orang"

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu DJAMA ALIAS DAENG DJAMA BIN SULAEMAN yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, hal mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Sachet Plastik Bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 3,56 g (tiga koma lima enam) gram atau berat netto 0,4122 g (nol koma empat satu dua dua gram) yang diduga Narkotika Jenis Shabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4631 /NNF/ XII/ 2023, tanggal 10 November 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4122 g (nol koma empat satu dua dua gram), 1 (satu) botol plastik bekas bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai supir di PT. Tiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana pertimbangan diatas diketahui penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti 8 (delapan) lembar Sachet Plastik Bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 3,56 g (tiga koma lima enam) gram atau berat netto 0,4122 g (nol koma empat satu dua dua gram) dilakukan tanpa memiliki izin serta dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai supir di PT. Tiran, maka penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh



Ad.3. Unsur ketiga “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menawarkan untuk dijual’ terdiri dari kata yakni ‘menawarkan’ yang mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan tertarik atau mengambil dimana syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai barang miliknya ataupun bukan miliknya yang ada dalam kekuasaannya ataupun tidak dalam kekuasaannya, namun tetapi yang menawarkan tersebut mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis. Jika digabungkan dengan kata ‘untuk dijual’ maka maksud tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menjual’ adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh upah pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang pembayaran dengan nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Membeli’ adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menerima’ adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menjadi perantara dalam jual beli’ adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menukar’ adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menyerahkan’ adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WITA di Basecamp PT. Tiran yang terletak di Desa Lameuru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara karena dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa hubungi Bombom untuk memesan Narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa mengatakan “adakah barang ta?” lalu Bombom menjawab “nda ada, tapi saya telfonkan dlu teman” lalu Bombom mengatakan “ada katanya tapi di kess (tunai)”, lalu Terdakwa mengatakan “iya jangan sampe saya mengirim uang baru bahannya tidak datang” lalu Bombom mengatakan “ada ji transfer mi dulu uangnya”, setelah itu pada pukul 14.30 WITA Terdakwa menuju ke BRI Link di jeti PT. Tiran Indonesia kemudian Terdakwa mentransfer Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.20 WITA Terdakwa diarahkan untuk mengambil tempelan paket Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di atas tanah tanggul jeti PT. Tiran Indonesia. Kemudian pada pukul 17.30 WITA Terdakwa kembali ke Mess PT. Tiran Indonesia kemudian setibanya di mess, sachet Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) sachet dan sebagian ada juga yang Terdakwa konsumsi. Selanjutnya, pada pukul 18.15 WITA datang anggota kepolisian dari Polda Sultra menangkap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya yang didalamnya berisikan 8 (delapan) lembar Sachet Plastik Bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 3,56 (tiga koma lima enam) gram atau berat netto 0,4122 (nol koma empat satu dua dua gram), 1 (satu) buah lembar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna biru dengan sim card 085272421271, 25 (dua puluh lima) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah Alat Isap Bong, 1 (satu) buah Kantong Plastik Bening dan 1 (satu) buah Buku Catatan, kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Bombom sebanyak 3 (tiga) kali untuk dijual dan sebagian dikonsumsi dimana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian terakhir belum sempat Terdakwa jual kepada teman-teman ditempat kerja Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;

Menimbang, bahwa rentetan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Bombom untuk menanyakan dan memesan Narkotika Jenis Shabu, setelah itu Terdakwa menuju ke BRI Link di jeti PT. Tiran Indonesia dengan tujuan mentransfer uang kepada Bombom sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil tempelan paket Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di atas tanah tanggul jeti PT. Tiran Indonesia, kemudian Terdakwa kembali ke Mess PT. Tiran Indonesia lalu membagi paket Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet dengan niat untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian ada juga yang Terdakwa konsumsi, dimana penguasaan Narkotika Jenis Shabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin, namun selanjutnya sebelum Terdakwa berhasil menjual paket Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh polisi dan, dimana dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut lebih kepada unsur 'membeli Narkotika Golongan I', sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana hal tersebut menjadi poin dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Surya berwarna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,59 (satu koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar tissu yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar sachet bening berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, dengan total 8 (delapan) sachet yang berisi Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat netto seluruhnya 0,4122 (nol koma empat satu dua dua) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa sebanyak 0,3300 (nol koma tiga tiga nol nol) gram, merupakan barang yang dilarang penguasaannya secara melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna biru nomor simcard 085272421271, 25 (dua puluh lima) lembar Sachet Kosong, 1 (satu) buah Alat Isap Bong, 1 (satu) buah Buku Catatan, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DJAMA ALIAS DAENG DJAMA BIN SULAEMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Surya berwarna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,59 (satu koma lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar tissu yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar sachet bening berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;

Dengan total 8 (delapan) sachet yang berisi Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat netto seluruhnya 0,4122 (nol koma

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat satu dua dua) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa sebanyak 0,3300 (nol koma tiga tiga nol nol) gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna biru nomor simcard 085272421271;
- 25 (dua puluh lima) lembar Sachet Kosong;
- 1 (satu) buah Alat Isap Bong;
- 1 (satu) buah Buku Catatan;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

t.t.d.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Unh